



KEPUTUSAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PARAKAN
NOMOR 253 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL BERDIMENSI KEAGAMAAN ISLAM
TINGKAT KECAMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah terjadinya konflik sosial berdimensi keagamaan secara efektif, efisien, komprehensif, dan berkelanjutan, perlu dibentuk tim pencegahan konflik sosial berdimensi keagamaan tingkat kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tentang Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan Tingkat Kecamatan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 332 Tahun 2023 tentang Sistem Peringatan Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1583 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peringatan Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN PARAKAN TENTANG TIM PENCEGAHAN
KONFLIK SOSIAL BERDIMENSI KEAGAMAAN TINGKAT
KECAMATAN.

KESATU Menetapkan Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi
Keagamaan Tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pencegahan sebagaimana yang dimaksud dalam
Diktum KESATU sebagai berikut:

1. melakukan penghimpunan data potensi konflik sosial
berdimensi keagamaan dan data dukung lain;
2. melakukan tindakan Cegah Dini Konflik Sosial
Berdimensi Keagamaan; dan
3. melaporkan potensi dan situasi konflik secara berkala
dan/ atau sewaktu-waktu kepada Ketua Tim
Kabupaten/Kota.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parakan

Pada tanggal 25 April 2024

Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan Parakan



ATMAD MINANURRAHMAN, S.Ag, M.Pd.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN URUSAN AGAMA KECAMATAN PARAKAN
NOMOR 253 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL BERDIMENSI
KEAGAMAAN ISLAM TINGKAT KECAMATAN

No	Nama	Keterangan	Nomor Telpn
1	AHMAD MINANURRAHMAN, S.Ag., M.Pd.	Ketua	081239656123
2	MIFTACHUL HUDA, S.Sy.	Sekretaris	082228118883
3	SRI L'ANATUN, S.Ag	Anggota	081392279297
4	M. RIZQA HIDAYAT, S.H.I.	Anggota	08995434344



Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Parakan

AHMAD MINANURRAHMAN, S.Ag, M.Pd.